

PUTUSAN
Nomor 74/G/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. Nama : **LUKMAN ALWI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Admiralty Residence Blok A-49, RT. 001/
RW. 001, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. Nama : **PETER BENYAMIN STOK;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Muhasyim IV/41, RT. 012/ RW.
006, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
3. Nama : **ROBERT HERMAWAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan R.S. Fatmawati No.1, Admiralty
Residence Blok C-28, RT. 001/ RW. 001,
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan;
4. Nama : **MELISHA KRISHNA HARDY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Perum Admiralty Residence Blok B-25,
Jalan R.S. Fatmawati No.1, RT. 001/ RW.
001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan;

5. Nama : **CHRISTIAN LUMY;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Perum Admiralty Blok A-33, Jalan R.S. Fatmawati No.1, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
6. Nama : **MULYATNO WIBOWO, MBA.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan MPR IV/8 Cilandak RT.005/011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Nama : **SYAH AMONDARIS, S.E., M.M.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Tempat Tinggal : Admiralty Residence Blok C-51, Jalan R.S. Fatmawati No.1, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
8. Nama : **ALEXANDER BUDIONO. S;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Muhasyim IV/41, RT. 012/ RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
9. Nama : **PARENDRA TAMA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Jalan R.S. Fatmawati No.1, Admiralty Residence Blok A-59, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

10. Nama : **RUBIAN HARAHAHAP;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Perumahan Admiralty Residence Blok A-23, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
11. Nama : **H. TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;
Tempat Tinggal : Jalan R. Moch. Kahfi I No. 24, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

semuanya warga Perumahan Admiralty Residence, Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, domisili elektronik: *cikalyoy5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01012024/SKK/ASP-PWAR/I/2024, tanggal 16 Januari 2024, diwakili oleh:

1. ACHMAD SUKRISNO, S.H.;
2. DUSRI MULYADI, S.H.;

semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Achmad Sukrisno & *Partners*, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 23, Tebet, Jakarta Selatan, domisili elektronik: *asp.law@yahoo.co.id*.

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

lawan

1. **KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Prapanca Raya No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 144/KG.11.00, tanggal 4 Maret 2024, diwakili oleh:
 1. DEDI ROHEDI, S.H., M.H., Kabag Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;

2. JULI SUSANTO, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. R. ANDY ANANDIANTO K, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
4. HAWANG LUSI WIRANDA, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
5. CAHYA FEBRIANA, S.H., M.H., Staf Subbag Bantuan Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
6. R. SETIA NURAENI, S.H., Staf Subbag Pelayanan Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
7. FITRIA AGUSNANI DEWI, Staf Subbag Bantuan Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
8. DICKY OKTAVIYANTO, Staf Subbag Bantuan Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;

semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

domisili elektronik: *bagkum.jaksel2000@gmail.com*.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **YAYASAN PENDIDIKAN AL-MADANIYAH AL-HUSNA**, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Kemang Raya No.8 A Bangka Mampang, Jakarta Selatan, sesuai Akta Pendirian Yayasan Al Madaniyah Al Husna Nomor 02, tanggal 02 November 2016, dibuat dihadapan Emelia, Notaris di Jakarta, dan Anggaran Dasar telah dirubah seluruhnya untuk disesuaikan melalui Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Al-Madaniyah Al-Husna Nomor 02, tanggal

12 September 2023, dibuat dihadapan Devi Herlina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0042625, tanggal 12 September 2023, dalam hal ini diwakili oleh MULYONO DS dan BENNI ADHAM, selaku Ketua Umum dan Anggota Yayasan Pendidikan Al-Madaniyah Al-Husna;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 134/SKK/BKPRMI/2024, tanggal 1 April 2024, memberikan kuasa kepada:

1. AMELIA SUHAILI, S.H., M.H.;
2. INDRA RUSMI, S.H., M.H.;
3. ANDI SUPRATMAN, S.H., M.H.;
4. DWI LIBRIANTO, S.H., M.H.;
5. BAYU HARTANTO, S.H.;
6. DWIKY ANAND RISWANTO, S.H.;
7. DENNIS HUSNI THAMRIN PURBA, S.H.;
8. KRISTIANTO, S.H.;
9. SYAIFUL KASIM, S.H.;
10. DEDE WAHYUDIN, S.H.;
11. DEDDY JULIANSYAH, S.H.;
12. SJHRIL NASUTION, S.H., M.H.;
13. MUSA MARASSABESY, S.H.;
14. NUR FAHMI, S.H., M.H.;
15. RIZKI MASAPAN, S.H.;
16. ADE TIAS FEBRIANTO, S.H.;
17. ADI BAGUS PAMBUDI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *LBHA BKPRMI*, berkantor di Komplek Indo Ruko, Jl. Lodan Raya No.1 AO, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, domisili elektronik: *dedewahyudin03@gmail.com*

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Februari 2024 , tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 26 Maret 2024, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dalam Berita Acara Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor 74/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 23 April 2024, tentang ditetapkannya Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas Perkara Nomor 74/G/202/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan, tanggal 27 Februari 2024, telah diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 27 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 74/G/2024/PTUN-JKT, telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 26 Maret 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;

II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 6 November 2023 pada saat pertemuan warga Admiralty Residence dengan pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna bertempat di Balai Warga Admiralty Residence;
3. Bahwa semula tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* adalah pada tanggal 4 Februari 2024 sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara No. 25/G/2024/PTUN.JKT akan ditetapi Kami tarik kembali pada tanggal 29 Januari 2024 untuk menempuh Upaya Administratif sebagaimana amanat Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 jo. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf b angka 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 kami menempuh Upaya Administrasi dengan mengirimkan Surat Upaya Administratif No. 15012024/ASP/Permohonan/I/2024 tertanggal 29

Januari 2024 kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamadya Jakarta Selatan (Kini Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan);

6. Bahwa terhadap upaya administratif yang diajukan tersebut, kami mendapat jawaban melalui Surat Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 68/TM.15.00 yang pada pokoknya belum dapat memenuhi permohonan kami perihal pencabutan IMB No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
7. Bahwa terhadap penolakan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut maka kami mengajukan Banding Upaya Administrasi melalui Surat Kami No. 16012024/ASP/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
8. Bahwa hingga batas waktu 10 hari kerja pada tanggal 26 Februari 2024 kami tidak menerima tanggapan terhadap Surat Banding Upaya Administrasi kami tersebut sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Surat Keberatan Kami sudah sepatutnya dianggap dikabulkan dan oleh karenanya sangat beralasan untuk kami mengajukan upaya Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi Klien kami berupa Penetapan Pembatalan Objek Gugatan *a quo*;
9. Bahwa dengan adanya Upaya Administrasi maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* yang semula pada tanggal 4 Februari 2024 berakibat terbantarkan selama Proses Administrasi berjalan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut;

"Selama warga masyarakat menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima"

10. Bahwa dengan demikian sampai batas waktu pengajuan gugatan *a quo* pada tanggal 27 Februari 2024 masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi;
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menanggapi penyelesaian upaya administratif"

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* karena merugikan kepentingan hukum, keamanan, dan kenyamanan Penggugat sebagai insan umat beragama pada umumnya dan sebagai warga perumahan Admiralty Residence pada khususnya yang bersifat Eksklusif;

Bahwa dengan dirugikannya kepentingan hukum Penggugat akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki Hak Hukum untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "UU Peradilan Tata Usaha Negara");

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin

Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat :

- a. Konkret: Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret karena sudah merupakan suatu keputusan, tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini merupakan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan. (*in cassu* Tergugat);
- b. Individual: Keputusan *a quo* jelas tidak ditujukan untuk umum tetapi kepada individu tertentu yaitu Yayasan Al Madaniyah Al Husna;
- c. Final: Keputusan *a quo* sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa jelas Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna tersebut

merugikan Penggugat karena Penggugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga menimbulkan keresahan dan gesekan sosial di tengah-tengah kehidupan antar umat beragama dalam lingkungan perumahan Admiralty Residence pada khususnya dan lingkungan RT 001 RW 001 Kelurahan Pondok Labu pada umumnya;

Bahwa selain itu rencana pembangunan yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna tersebut juga dapat menghilangkan eksklusifitas perumahan Admiralty Residence yang telah ditetapkan oleh PT Harmas Jalesveva selaku pengembang perumahan Admiralty Residence sebagaimana ditegaskan dalam Surat PT Harmas Jalesveva No. 44/HJ-PDLB/DIR/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penolakan Penggunaan Lahan Rumah Tinggal Menjadi Tempat Ibadah yang ditujukan kepada Yayasan Al Madaniyah Al Husna. Dimana dengan hilangnya Eksklusivitas perumahan Admiralty Residence juga akan berdampak pada sisi keamanan warga perumahan Admiralty Residence yang mana rumah dalam perumahan Admiralty Residence yang umumnya tidak memiliki pagar;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menjadi Objek Perkara Gugatan telah memenuhi unsur unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

V. Alasan Gugatan

Bahwa adapun dasar dan alasan kami ajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah para warga perumahan Admiralty Residence, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merasa amat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
2. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2023 warga mengetahui akan adanya pembangunan di Kavling B 23 Perumahan Admiralty Residence yang diketahui merupakan milik saudara Dodi Suhartono Abdulkadir, dimana saudara Dodi Suhartono Abdulkadir selaku pemilik kavling B 23 tersebut menyatakan akan membangun rumah ibadah yang dilaksanakan oleh Yayasan Al Madaniyah Al Husna;
3. Bahwa terkait rencana pembangunan tersebut para warga perumahan Admiralty Residence menyatakan keberatan sebelum adanya kejelasan mengenai peruntukan rumah ibadah tersebut mengingat perumahan Admiralty Residence adalah perumahan eksklusif yang tidak bisa dimasuki oleh umum demi menjaga kenyamanan dan keamanan para warga perumahan Admiralty Residence;
4. Bahwa oleh karena Penggugat melihat adanya itikad tidak baik dari Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang tidak pernah mengindahkan protes dari warga perumahan Admiralty Residence, maka pada tanggal 10 Oktober 2023 muncul reaksi dari warga dengan mengirimkan surat penolakan kepada Yayasan Al Madaniyah Al Husna terkait rencana pendirian sarana pendidikan agama maupun rumah ibadah;

5. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah dimintai persetujuan terkait rencana Yayasan Al Madaniyah Al Husna untuk mendirikan Sarana Pendidikan Agama maupun Rumah Ibadah di dalam lingkungan perumahan Admiralty Residence sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14 ayat (2)

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;

- a. daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkatan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;*
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan*
 - d. rekomendasi FKUB kabupaten/kota”;*
6. Bahwa barulah pada tanggal 27 Oktober 2023, Pihak Yayasan Al Madaniyah mengirimkan undangan kepada seluruh warga perumahan Admiralty Residence untuk mengadakan Dialog Interaktif yang terlaksana pada tanggal 4 November 2023, namun yang terjadi lagi-lagi baik Pihak saudara Dodi Suhartono Abdulkadir maupun Yayasan Al Madaniyah Al Husna tidak mengindahkan masukan dari warga;
7. Bahwa pada 30 Oktober 2023 Paguyuban Warga Admiralty Residence juga mengirimkan Surat No. 176/PWAR/X tertanggal 30 Oktober 2023 kepada saudara Dodi Suhartono Abdulkadir dan Yayasan Al Madaniyah Al Husna guna membicarakan perihal

penolakan warga Admiralty Residence atas pembangunan rumah ibadah dan sarana pendidikan agama di Admiralty Residence Blok B 23, dimana dalam pertemuan 06 November 2023 tersebut pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang diwakili oleh Bapak Dodi Suhartono, dan Bapak Muljono sudah meminta maaf dan akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu:

- a. Yang akan dibangun di kav. 23 adalah musholla bukan Masjid;
 - b. Tidak mengadakan ibadah solat Jumat;
 - c. Tidak akan ada Lembaga Pendidikan Formal yang dilakukan di Mushola tersebut;
 - d. Mushola akan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan warga Admiralty dengan tidak diperuntukan untuk bagi warga di luar Admiralty;
 - e. Bangunan di Kav. 23 tidak akan melebihi tinggi dan luas bangunan yang sudah ada di wilayah Admiralty Residence;
 - f. Pembangunan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak warga Admiralty Residence tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna karena baik Pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna maupun saudara Dodi Suhartono Abdulkadir menolak untuk menandatangani Draft Berita Acara Pertemuan;
9. Bahwa hal yang disampaikan perwakilan Yayasan Al Madaniyah Al Husna dalam pertemuan 06 November 2023 maupun Surat Penolakan Warga Perumahan Admiralty Residence tertanggal 10 Oktober tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Yayasan Al Madaniyah Al Husna dimana justru Yayasan Al Madaniyah Al Husna tetap melanjutkan pembangunan tempat ibadah dan sarana pendidikan agama bahkan Penggugat menemukan adanya selebaran kertas atau brosur yang mengatasnamakan Yayasan tersebut membuka Sarana Pendidikan Agama untuk umum, sehingga melanggar peruntukan lahan dan kesepakatan yang terjadi antara Yayasan Al Madaniyah Al Husna dan pihak warga perumahan Admiralty Residence;

10. Bahwa oleh karena arogansi pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang tidak mengindahkan penolakan warga Admiralty Residence, maka warga mengadakan arogansi dan tindakan sewenang-wenang Yayasan Al Madaniyah Al Husna tersebut kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana dalam pertemuan antara warga Admiralty Residence dengan Forum Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 23 November 2023 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak pernah mengeluarkan Surat Rekomendasi terkait pembangunan rumah ibadah di Wilayah tersebut atas nama Yayasan Al Madaniyah Al Husna;
 - b. IMB tersebut terbit pada Tahun 2019 yang mana IMB tersebut hanya berlaku satu tahun dan juga tidak terdapat surat perpanjangan IMB tersebut;
 - c. Tidak adanya surat persetujuan sebanyak 60 warga sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat yang mengharuskan adanya surat persetujuan 60 Warga setempat;
 - d. Tidak adanya juga surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh kementerian Agama yang menjadi syarat pembangunan rumah ibadah;
 - e. Bahwa lokasi pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 hanya untuk Kavling 22, sementara pembangunan juga dilakukan di kavling 12, 15, dan 22 yang bersebelahan dengan kavling 23;

11. Bahwa selain tidak mendapatkan persetujuan dari warga perumahan Admiralty Residence selaku warga setempat, dalam radius 300 meter dari perumahan Admiralty Residence sudah berdiri beberapa masjid besar, yaitu Masjid Jami Baiturrahmah, Masjid Jami' Darusalam dan Masjid Jami' An Nimah, sehingga pendirian rumah ibadah berupa masjid baru di RT 001/001 kelurahan Pondok Labu di dalam perumahan Admiralty Residence dikhawatirkan dapat mengganggu persatuan jamaah tiga masjid besar yang sudah ada;
12. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat No. e-0476/PA.01.00 tertanggal 23 November 2023 tentang Pemberitahuan kepada Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang berisi perintah kepada Yayasan Al Al Husna untuk menghentikan sementara waktu kegiatan pembangunan rumah ibadah sampai adanya pertemuan dan kesepakatan dengan warga perumahan Admiralty Residence;
13. Bahwa sangat beralasan Gugatan dikabulkan dan memperoleh Penetapan Pembatalan Objek Gugatan *a quo* oleh karena hingga batas waktu 10 hari kerja yaitu pada 26 Februari 2024 Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Banding Upaya Administrasi kami berdasarkan Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut;
*“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
(5) dalam hak Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”*
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka ketetapan yang dikeluarkan Tergugat terkait Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019

tertanggal 22-04-2019 sangat jelas didasari oleh ketetapan yang memiliki cacat hukum dan haruslah dibatalkan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena alasan sebagai berikut;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendirian rumah ibadah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat, sehingga merugikan kepentingan hukum dan kenyamanan Penggugat sebagai insan umat beragama;
- b. Perumahan Admiralty Residence adalah perumahan eksklusif yang membatasi pihak selain warga untuk berlalu-lalang dalam lingkungan perumahan demi keamanan dan kenyamanan warga perumahan Admiralty Residence sehingga rencana pembangunan sarana pendidikan agama maupun rumah ibadah oleh Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang timbul sehubungan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat akan menghilangkan eksklusifitas, keamanan, dan kenyamanan warga perumahan Admiralty Residence yang sudah terjaga selama puluhan tahun;
- c. Bertentangan dengan peruntukan lahan dari PT Harmas Jalesveva selaku Pengembang yang hanya memperuntukan lahan perumahan Admiralty Residence untuk rumah tinggal sebagaimana Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan No. 5747/IMB/2007 tertanggal 02-07-2007;
- d. Bertentangan dengan Zonasi Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030,

dimana RT 001/001 Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan khususnya lahan perumahan Admiralty Residence diperuntukan Zona Kuning Hijau, yaitu untuk Perumahan Taman, bukan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, maupun Fasilitas Pendidikan;

- e. Bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/The Principles of Good Governances*) khususnya Asas Keadilan dan Kecermatan dan tidak dilandasi oleh pertimbangan obyektif dengan dasar itikad baik serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
 - f. Tanpa kewenangan yang sah menurut hukum melakukan tindakan yang merugikan Penggugat (*Willekeur*);
 - g. Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Banding Upaya Administrasi hingga batas waktu 10 hari kerja pada 26 Februari 2024 sehingga berdasarkan Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keberatan Upaya Administrasi dianggap dikabulkan dan Objek Sengketa dibatalkan secara hukum;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka tindakan Tergugat berdasarkan kewenangannya telah bertindak mengabaikan syarat-syarat pemberian izin mendirikan sarana pendidikan agama dan rumah ibadah sebagaimana Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 terkait Zonasi Wilayah, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah merupakan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2), yang tertulis:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan*
- b. perundang-undangan yang berlaku;*
- c. Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami Penggugat pada saat ini dan kemudian hari atas pembangunan oleh Yayasan Al Madaniyah dalam lingkungan perumahan Admiralty Residence, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4), kami memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta untuk dilakukan penundaan atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-04-2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha yang berkekuatan hukum tetap;

VI. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum yang kami kemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22-04-2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna sampai ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik, tanggal 23 April 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Eksepsi

A. Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara

1. Permasalahan utama dalam perkara ini, Para Penggugat keberatan dengan pembangunan Masjid di lingkungan Perumahan Admiralty Residence;
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat, Pasal 19 disebutkan
 - (1) *Perselisihan akibat pembangunan rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;*
 - (2) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Walikota/Bupati dibantu oleh Kantor Kementerian Agama tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang difasilitasi oleh Lurah dan Camat setempat dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;*

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat;

3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kiranya permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

B. Gugatan Telah Daluwarsa

1. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu maksimal 90 hari yang terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa terkait jangka waktu telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 76/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa *“...Bahwa Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, paragraf [3.12.8] yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut,”...Pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama...”. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut menjadi mutatis mutandis untuk perkara a quo, lagipula ketentuan Pasal 55 UU PTUN lahir setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian kerja dari PT. Pertamina kepada Pemohon. Secara faktual, Pemohon mengajukan gugatan kepada PT. Pertamina pada saat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU PTUN sehingga dengan demikian Pemohon harus patuh dan tunduk kepada ketentuan tersebut...”*

3. Selanjutnya diatur dengan Sema Nomor 2 Tahun 1991 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, telah jelas pada Sema Nomor 3 Tahun 2015 Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara 1. Tentang Tenggang Waktu pengajuan gugatan
“tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;
4. Untuk menegaskan kembali mengenai kerancuan dalam penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan, dalam Sema Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dijelaskan
Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;
5. Sehingga telah jelas bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;
6. Bahwa dihubungkan dengan objek perkara, Para Penggugat setidak-tidaknya mengetahui adanya objek perkara sejak tanggal 1 Oktober 2023, pada saat dilakukan pertemuan/silaturahmi

antara Yayasan Al Madaniyah Al Husna dengan warga Perumahan Admiralty, sehingga Para Penggugat telah mengetahui 96 hari kerja sebelum gugatan diajukan pada tanggal 27 Februari 2024;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pengajuan gugatan telah lewat dari tenggat waktu yang ditentukan sehingga sudah tidak dapat diajukan pembatalan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. Gugatan Penggugat *Premature* Karena Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Upaya Administrasi

1. Bahwa Gugatan Penggugat demi hukum patut dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan karena dalam pengajuan Gugatan Penggugat *premature* atau tidak melalui tahapan-tahapan upaya administrasi pendahuluan sebelum mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur dalam pasal 48 (2) bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
3. Bahwa dengan jelas telah disebutkan dan diatur terkait dengan tahapan-tahapan upaya administrasi yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak-pihak yang keberatandan/atau merasa dirugikan terhadap Objek Sengketa TUN dalam hal ini yaitu Penggugat, sebelum mengajukan dan/atau mendaftarkan Gugatan wajib memenuhi syarat pengajuan keberatan (*Bezwaarschrift*) dan banding (*Administratif Bereop*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Keberatan; dan

b. banding”

4. Bahwa upaya administratif keberatan (*Bezwaarschrift*) dan banding (*Administratif Bereop*) merupakan suatu kesatuan yang secara kumulatif wajib dipenuhi sebagai syarat terpenuhinya penyelesaian melalui upaya administrasi;
5. Pada tanggal 29 Januari 2024, Lukman Alwi, dkk melalui Kuasa Hukumnya Achmad Sukrisno & Partners mengirimkan surat Nomor 15012024/ASP/Permohonan/I/2024 hal Upaya Administratif Pembatalan Surat Keputusan ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Upaya Administratif dimaksud telah dijawab melalui Surat Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 68/TM.15.00 tanggal 1 Februari 2024 hal Tanggapan terhadap Surat dari Kuasa Hukum Alwi Lukman dkk a.n. Sdr. Achmad Sukrisno, SH & Dusri Mulyadi, SH (Kantor Hukum Achmad Sukrisno & Partners) Nomor 15012024/ASP/Permohonan/I/2024 tanggal 29-01-2024 Hal: Upaya Administrasi Pembatalan Surat Keputusan;
7. Pada tanggal 7 Februari 2024, Lukman Alwi, dkk melalui Kuasa Hukumnya Surat Achmad Sukrisno & Partners mengirimkan surat Nomor 16012024/ASP/II/2024 hal Banding Upaya Administratif ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan’
8. Terkait dengan surat Banding Upaya Administratif ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dijawab secara tertulis melalui surat Nomor e-0054/HK.02.06 tanggal 29

Februari 2024 hal Tanggapan Surat Nomor 16012024/ASP/II/2024 yang pada intinya menyampaikan, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran XX Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bab IX Unit pengelola PMPTSP Kota Administrasi, telah dijelaskan bahwa kedudukan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi, dalam hal ini Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya terkait dengan Upaya banding administratif atas obyek Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tertanggal 22-4-2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dapat Saudara tujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta;

9. Sehingga telah jelas pihak Penggugat belum melakukan upaya administratif banding, sehingga gugatan prematur;

D. Gugatan Penggugat Kabur

1. Pada Gugatan halaman 5 disebutkan
Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 6 November 2023 pada saat pertemuan warga Admiralty Residence dengan pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna;
2. Namun pada halasan 12 disebutkan
Bahwa barulah pada tanggal 27 Oktober 2023, Pihak Yayasan Al Madaniyah mengirimkan undangan kepada seluruh warga Perumahan Admiralty Residence untuk mengadakan dialog Interaktif yang terlaksana pada tanggal 4 November 2023;
3. Berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2, maka tidak jelas dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat;

4. Para Penggugat juga tidak cermat dalam menyusun gugatan, dimana pada halaman 4 dan halaman 18 disebutkan
*Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;*
5. Sementara Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana Para Penggugat ketahui nomenklaturnya sebagai berikut:
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tertanggal 22-4-2019;
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat ketidakjelasan Para Penggugat dalam menguraikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan kabur;

III. Dalam Pokok Perkara

A. Objek Perkara

1. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2019 atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
Berbeda dengan nomenklatur Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu:
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tertanggal 22-4-2019;

B. Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Perkara

1. Dasar hukum

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 15 Ayat (1) disebutkan
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB;
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 9 Ayat (1), disebutkan
Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi perizinan dan non perizinan dibidang:
- a. pendidikan;*
 - b. kesehatan;*
 - c. pekerjaan umum;*
 - d. perumahan;*
 - e. penataan ruang;*
4. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 3 ayat (1) huruf c., dijelaskan:

(1) *Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPSTSP meliputi seluruh perizinan dan non perizinan di bidang:*

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. pekerjaan umum dan penataan ruang

d. ... dst;

5. Sehingga telah jelas Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek perkara;

C. Pemohon Telah Melengkapi Dokumen Persyaratan

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pasal 17 Persyaratan Permohonan IMB antara lain:

a. kelengkapan dokumen administrasi;

1) data Pemohon IMB;

2) data Pemilik Bangunan Gedung;

3) data tanah; dan

4) dokumen dan surat terkait

b. kelengkapan dokumen teknis;

1) data umum Bangunan Gedung; dan

2) dokumen rencana teknis Bangunan Gedung;

2. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat
Pasal 2

Setiap pembangunan rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Gubernur;

3. Selanjutnya dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012, juga dijelaskan hal sebagai berikut:

(1) *Bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun*

2006/Nomor 8 Tahun 2006, diberikan 1MB rumah ibadat sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

(2) Bangunan gedung rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan persetujuan prinsip dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk pengurusan IMB sepanjang memenuhi ketentuan peruntukan tanah rumah ibadat;

4. Bahwa pihak Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

No	Dokumen	Uraian
1	Formulir Permohonan IMB	- Permohonan - Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Madaniyah Al-Husna Nomor 02 Tanggal 02 Nopember 2016; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0042648.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Madaniyah AL-Husna tanggal 7 November 2016
2	Surat Pernyataan YBS (Dilampiri Fotokopi KTP Pemohon)	Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 11 Desember 2018
3	Surat Kuasa (jika dikuasakan)	Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2018
4	Surat Keabsahan dan Kebenaran Dokumen	Surat Pernyataan Kebenaran & Keabsahan tanggal 11 Desember 2018
5	Surat Kesanggupan Pembayaran Retribusi (Dilengkapi Setelah NPR)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi tanggal 11 Desember 2018
6	Fotokopi NPWP Pemohon	NPWP Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna
7	Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah	Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 00012/Pondok Labu
8	IPR/KRK Baserta Lampirannya	Ketetapan Rencana Kota No. 182/C.23c/31.74.06/-1.711.53/2018 tanggal 3 Juli 2018

9	Gambar Arsitektur yang ditandatangani Arsitek yang memiliki IPTB Arsitektur	Lengkap
10	Gambar dan Laporan Struktur beserta laporan Penyelidikan Tanah (Sondir) yang ditandatangani oleh perencana Struktur yang memiliki IPTB	Lengkap
11	Gambar Rencana dan perhitungan mekanikal elektrik yang ditandatangani oleh perencana mekanikal & elektrik yang memiliki IPTB	Lengkap
12	Fotokopi IPTB Penanggung Jawab Arsitektur	Surat Izin Nomor 141/8.6.1/31/-1.785.5/2016 tentang Pelaku Teknis Bangunan atas nama Heru Bodro Yuwono, ST. Tanggal 14 November 2016
13	Fotokopi IPTB Penanggung jawab Struktur	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Nomor 17/8.6.1/31/-1.785.5/2016 tentang Pelaku Teknis Bangunan atas nama Budi Rusdiadi, ST. Tanggal 23 Februari 2016 - Surat Izin Nomor 63/8.6/31/-1.785.5/2017 tentang Pelaku Teknis Bangunan atas nama Budi Rusdiadi, ST. Tanggal 12 Juni 2017
14	Fotokopi IPTB penanggung Jawab Mekanikal & Elektrikal	Surat Izin Nomor 03/8.6/31/-1.785.5/2017 tentang Pelaku Teknis Bangunan atas nama Ir. Sahriaffandi tanggal 16 Januari 2017
15	Surat Penjamin Struktur dan Instalasi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Penjamin Struktur Bangunan Masjid tanggal 4 April 2019; - Surat Pernyataan Penjamin Instalasi Sanitasi, Drainase dan Pemipaan (SDP) Bangunan Masjid;

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Penjamin Instalasi Listrik Arus Kuat (LAK) Bangunan Masjid; - Surat Pernyataan Penjamin Instalasi Listrik Arus Lemah (LAL) Bangunan Masjid.
16	Surat Ijin Lingkungan	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Februari 2019
17	Bukti Bayar PBB tahun berjalan	Bukti Bayar PBB Tahun 2018
18	Dokumen pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Lurah Kelurahan Pondok Labu tanggal 4 Maret 2019; - Persetujuan Warga untuk Pembangunan Masjid Al Husna Al Mahdaniyah di Peumahan Admiralty Residen.

5. Berdasarkan dokumen yang diajukan, Pemohon menyampaikan jika sebelum tahun 2006 dilokasi tersebut telah ada masjid, sehingga tidak diperlukan kembali Persetujuan Prinsip dari Gubernur;
- D. Permohonan Atas Objek Perkara Diproses Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku
1. Bahwa dalam memproses permohonan perizinan didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Cakupan Kewenangan Penandatanganan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
 2. Pada Diktum Ketiga angka 56. Diatur SOP mengenai Izin Mendirikan Bangunan: Bangunan Non Rumah Tinggal jumlah lantai < 8 lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A; IMB Reklame; IMB Menara;
 3. Setelah Pemohon melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan, permohonan diproses sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan pada akhirnya diterbitkan Keputusan

Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tertanggal 22-4-2019;

E. Jalan Umum Dimanfaatkan untuk Kepentingan Umum

1. Menanggapi Posita

Halaman 7:

Penggugat merasa ditugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo karena merugikan kepentingan hukum, keamanan dan kenyamanan Penggugat sebagai insan umat beragamaan pada umumnya dan sebagai warga perumahan Admiralty Residence pada khususnya yang bersifat eksklusif;

Halaman 11

Bahwa terkait rencana pembangunan tersebut para warga perumahan Admiralty Residence menyatakan keberatan sebelum adanya kejelasan mengenai peruntukan rumah ibadah tersebut mengingat perumahan Admiralty Residence adalah perumahan eksklusif yang tidak bisa dimasuki oleh umum demi menjaga kenyamanan dan keamanan para warga perumahan Admiralty Residence;

Halaman 15

Perumahan Admiralty Residence adalah perumahan eksklusif yang membatasi pihak selain warga untuk berlalu lalang dalam lingkungan perumahan...

2. Terkait dengan klaim dari Para Penggugat bahwa perumahan Admiralty Residence adalah perumahan eksklusif perlu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 3, setiap orang atau badan dilarang melakukan penutupan jalan ataupun memasang portal tanpa Izin Gubernur atau Pejabat yang Ditunjuk;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sebagian Kewajiban Berupa Tanah Beserta Konstruksi Rencana Jalan yang terletak di Jalan RS. Fatmawati Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT Harmas Jalesveva kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanah rencana jalan beserta konstruksi jalan dalam perumahan Admiralty Residence telah diserahkan dan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 4. Sehingga telah jelas bahwa jalan yang berada dalam Perumahan Admiralty Residence merupakan jalan umum dan apabila Perumahan Admiralty Residence melakukan penutupan akses jalan untuk kepentingan umum, maka harus mendapatkan Izin Izin Gubernur atau Pejabat yang Ditunjuk;
 5. Sepanjang belum mendapatkan izin, maka akses jalan yang berada dalam Perumahan Admiralty Residence merupakan jalan umum dan digunakan untuk kepentingan umum;
- F. Lokasi yang Diterbitkan Objek Perkara sesuai Dengan Peruntukannya
1. Menanggapi Posita halaman 16 huruf c dan d yang menyatakan:
 - c. *Bertentangan dengan peruntukan lahan dari PT Harmas Jalesveva selaku pengembang yang hanya memperuntukan lahan perumahan Admiralty Residence untuk rumah tinggal sebagaimana Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan No. 5747/IMB/2007 tertanggal 02-07-2007;*
 - d. *Bertentangan dengan Zonasi Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Oibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023, dimana RT 001/001 Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan khususnya lahan perumahan Admiralty Residence diperuntukan Zona Kuning Hijau yaitu untuk Perumahan Taman, bukan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial maupun Fasilitas Pendidikan;*

2. Dijelaskan bahwa atas lokasi objek perkara yang terletak di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota No. KRK. 182/C.23c/31.74.06/-1.711.53/2018 diberikan atas permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
3. Bahwa berdasarkan data rencana kota lokasi yang dimohon berada pada zona perumahan vertikal KDB rendah, sub zona R.10/rumah vertikal KDB rendah;
4. Terkait dengan kegiatan yang dimohon berupa MASJID, klasifikasi kegiatan sosial dan budaya, kelompok kegiatan diijinkan bersyarat, dengan ketentuan kegiatan didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ Pasal 609 Ayat (2) Huruf X (Lampiran VI Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona);
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Pasal 609 Ayat (2) Huruf X, disebutkan:
pada sub zona R.10, sebagai berikut:
 - 1) *kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling tinggi 45% (empat puluh lima persen);*
 - 2) *kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;*
 - 3) *kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;*
 - 4) *kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;*

- 5) kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
- 6) kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;
- 7) kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;
- 8) kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;
- 9) kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;
- 10) kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;
- 12) kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;
- 13) kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);
- 14) kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan

15) kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;

6. Berdasarkan uraian pada angka 5, telah jelas bahwa lokasi objek berada pada sub zona R.10, dimana pada sub zona dimaksud terdapat beberapa kegiatan yang diperbolehkan tidak terbatas pada rumah, dan pembangunan masjid termasuk kedalam kegiatan yang diijinkan bersyarat;

G. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menanggapi Posita halaman 16 huruf e, yang menyebutkan:

Bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/The Principles of Good Governances) khususnya Asas Keadilan dan Kecermatan dan tidak dilandasi oleh pertimbangan objektif dengan dasar itikad baik serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;

Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai Asas Keadilan

1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan asas keadilan, Tergugat dalam memproses permohonan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Penerbitan Objek Perkara telah sesuai Asas Kecermatan

1) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, disebutkan

yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- 2) Bahwa Tergugat dalam memproses permohonan objek perkara setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa Tergugat telah tepat dalam memberikan pelayanan menerbitkan dan meregistrasi Obyek Perkara sehingga objek perkara sah dan berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim, untuk memutus dalam pokok perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berhak memeriksa dan memutus perkara;
3. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada pokok perkara;
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Unit Pelaksana Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23 RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik, tanggal 7 Mei 2024, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Adapun Jawaban Tergugat II Intervensi diajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Ringkasan Perkara *A Quo*

1. Bahwa berawal dari Pengembang Komplek Perumahan Admiralty yang tidak menyediakan fasilitas umum khususnya tempat Ibadah dimana pada tahun 2014 di lingkungan Perumahan Admiralty sudah dihuni lebih dari 50% warga. Sehingga warga Umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Khususnya untuk Sholat Tarawih bergiliran menumpang di rumah warga;
2. Bahwa sebelum adanya Perumahan Admiralty Residence, tanah ini milik TNI AL Marinir yang sudah ada dibangun tempat ibadah yaitu Masjid yang digunakan secara terbuka. Yang seharusnya Developer melanjutkan keberadaan masjid dengan membangun masjid pengganti. Namun kenyataannya Developer tidak membangun, sehingga warga melakukan sholat berjamaah di rumah-rumah. Maka salah satu warga berinisiatif untuk mewakafkan tanah yang dibangun di atasnya masjid;
3. Bahwa dengan adanya niatan yang mulia tersebut, sejak awal 2016 terjadilah perkumpulan warga berkali-kali untuk membentuk yayasan guna menerima tanah wakaf. pada bulan November tahun 2016 terbitlah akta yayasan atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 menghibahkan tanah seluas 600 (*enam ratus*) M² yang berlokasi di Admiralty Residence Blok. B. 23, Sertifikat HGB No. 301 Jakarta Selatan a/n Sutomo Abdul Kadir, kepada Nadzir Wakaf Yayasan Al Madaniyah Al Husna dengan bukti

Sertifikat Wakaf No. 00012, Jakarta Selatan tanggal 22 September 2017, untuk dibangun Sarana Ibadah (*mesjid*) bagi Umat Muslim di lingkungan Admiralty Residence;

5. Bahwa Yayasan Al Madaniyah Al Husna sebagai penerima Wakaf (*nadzir wakaf*) sendiri dibentuk dan diprakarsai oleh Warga Admiralty dan diketuai oleh sesepuh warga Admiralty, yang didirikan pada tanggal 2 November 2016 yang pengurusnya sebagai berikut:

Pembina

- Ketua : Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj;
- Anggota : Dr. H. Oesman Sapta;
- Anggota : Dr. H. Dodi S. Abdul Kadir. Bsc. S.E., S.H., M.H.;

Pengurus

- Ketua : Ir. Abuhasan Wahyudi (Warga Admiralty)
- Ketua I : Ust. H. Arifin Jayadiningrat;
- Ketua II : Raja Sapta Ervian;
- Ketua III : Tonny Sacsono Prakoso (Warga Admiralty);
- Sekretaris Umum : Mohamad Fiscana (Warga Admiralty);
- Sekretaris : Afrianto Satriawan (Warga Admiralty);
- Wakil Sekretaris : Ir. Dharya Budhi Prasanta (Warga Admiralty);
- Bendahara Umum : Ardian Nur (Warga Admiralty);
- Bendahara : Mochamad Sugih Sugiharjito (Warga Admiralty);
- Wakil Bendahara : Yasri Satria Hendra (Warga Admiralty);
- Anggota : Benni Adham (Warga Admiralty);
Moh. Falahudin Futanto (Warga Admiralty);
- Pengawas : Endang Suryawati, S.E. (Warga Admiralty);

- 6 Bahwa Setelah adanya lokasi tempat pembangunan Sarana Ibadah bagi Umat Muslim di lingkungan Perumahan Admiralty Residence maka direncanakanlah Pembangunan Masjid yang keberadaanya sangat diharapkan oleh Umat Muslim di lingkungan Perumahan Admiralty Residence. Perencana dan Arsitek dilakukan oleh Bapak Budhi Ma'rat yang adalah juga warga Admiralty;

7. Dan pada akhirnya tahun 2017 dimulailah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai prasyarat untuk mendirikan bangunan sebagaimana bunyi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010, tentang pembangunan Gedung pasal 15 ayat (1), dan pada tanggal 22 April 2019 IMB dengan Nomor: 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019 sebagai syarat mendirikan bangunan telah keluar dan selesai;
8. Dikarenakan adanya wabah covid yang melanda di Indonesia khususnya di Jakarta dan faktor keuangan yang belum siap, walaupun IMB sudah terbit kami belum bisa memulai pekerjaan pembangunan Masjid tersebut;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, akhirnya pembangunan Masjid Al Madaniyah Al Husna di Perumahan Admiralty Residence sudah dimulai. namun sebelum dimulainya pembangunan kami lakukan pertemuan/silaturahmi dengan warga pada tanggal 1 Oktober 2023, yang dihadiri oleh perwakilan warga yang inti dari pertemuan tersebut adalah bahwa Pembangunan Masjid akan dimulai dan persyaratan mendirikan bangunan (IMB) telah diperoleh, dan disampaikan juga bahwa pembangunan Masjid ini memakai dana pribadi dan tidak memungut dana dari warga. Sebelum kami memulai pekerjaan terlebih dahulu kami melalui surat pemberitahuan dan kami mengunjungi Pemerintah setempat yang sekaligus sebagai tokoh dan sesepuh Muslim di wilayah Cilandak yang intinya kami memohon restu untuk melakukan pembangunan Masjid di lokasi Perumahan Admiralty Residence;
10. Bahwa 18 Oktober 2023, di rumah Bapak RW kami bersama Bapak Camat, Bapak Lurah, Ketua FKUB Cilandak, dan Ketua DMI Cilandak melakukan pertemuan dan membicarakan adanya penolakan dari beberapa warga Perumahan Admiralty Residence yang menolak adanya pembangunan Masjid tersebut;
11. Akhirnya pihak yayasan dipanggil oleh Kecamatan dengan surat undangan Camat yang bersifat penting dengan nomor surat Kecamatan : e-0015/BM.00.02 dikeluarkan pada 23 Oktober 2023 untuk hadir pada tanggal 25 Oktober 2023 hari Rabu;

12. Lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 diadakan rapat di Kecamatan Cilandak, yang dihadiri dan dipimpin oleh Bapak Camat beserta perangkat, RW, RT, FKUB, dan kami dari Yayasan serta warga yang menolak Pembangunan Masjid, dan diperoleh kesepakatan bahwa masjid diganti musholla, dan kami menyetujuinya;
13. Bahwa pada tanggal 6 November 2023, kami Pihak Yayasan diundang oleh warga guna melanjutkan dan menampung aspirasi warga khususnya yang menolak pembangunan musholla, diperoleh kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Musholla hanya diperuntukan sebagai Mushola pribadi dan Warga Admiralty;
 - b. Tidak diadakan untuk sholat Jum'at;
 - c. Tidak ada pengeras suara yang keluar Mushola;
 - d. Syarat2 tersebut kami dari Yayasan menyetujui;
 - e. Di akhir pertemuan dari Ketua Paguyuban Warga Admiralty menanyakan kepada warga yang hadir : *“Apakah warga setuju pembangunan mushola dan dijawab oleh warga yang hadir menyatakan setuju;*
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 kami memperoleh surat dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang penghentian sementara pembangunan Mushola di Perumahan Admiralty Residence dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat, dan benar-benar kami sayangkan karena adanya tindakan untuk memvonis dalam menghentikan kegiatan pembangunan mushola tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu;
15. Bahwa Yayasan mengirim surat penolakan dalam pemberhentian pembangunan Masjid yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian kami dapat undangan pada tanggal 8 Desember 2023, untuk datang ke kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2023 untuk menjelaskan proses IMB yang kami lakukan atau Berita Acara Klarifikasi dan Pemeriksaan IMB;

B. Dalam Eksepsi

Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo*, kecuali secara jelas terang dan nyata Tergugat II Intervensi akui kebenarannya. Selanjutnya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sebagai berikut:

A. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Para Penggugat Kedaluarsa

16. Bahwa Pasal 4 Perma 2/2019 mengatur bahwa Gugatan diajukan paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 4 Perma 2/2019

“(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa objek sengketa di terbitkan pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019;
18. Bahwa Pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna mengundang seluruh warga Perumahan Admiralty Residence untuk mengadakan pertemuan dan Silaturahmi serta memberitahukan IMB pada tanggal 1 Oktober 2023, berdasarkan surat undangan tertanggal 28 September 2023;
19. Bahwa Para Penggugat mengetahui IMB dan rencana Yayasan Al Madaniyah Al Husna akan membangun tempat ibadah (*masjid*) sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada poin V angka 2 dan angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:

V. Alasan Gugatan angka 2

“Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2023 warga mengetahui akan adanya pembangunan di Kavling B.23 Perumahan Admiralty Residence yang diketahui merupakan milik saudara Dodi Suhartono Abdulkadir, dimana saudara Dodi Suhartono Abdulkadir merupakan selaku pemilik kavling B.23 tersebut menyatakan akan membangun rumah ibadah yang dilaksanakan oleh Yayasan Al Madaniyah Al Husna”;

V. Alasan Gugatan angka 4

“....., maka pada tanggal 10 Oktober 2023 muncul dari reaksi warga dengan mengirimkan surat penolakan kepada Yayasan Al Madaniyah Al Husna terkait rencana pendirian sarana pendidikan agama maupun rumah ibadah”;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat di atas, Warga Perumahan Admiralty Residence mengetahui IMB pada awal Oktober, sehingga tidak benar jika Warga Perumahan Admiralty Residence mengetahui IMB pada Tanggal 6 November 2023 dan itu merupakan kebohongan belaka yang diuraikan oleh Para Penggugat;

20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma 2/2019 *jo.* angka 3 Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA 5/2021 serta fakta-fakta tersebut di atas, Gugatan *a quo* telah diajukan oleh Para Penggugat dalam tenggang waktu lebih dari 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023. Oleh karenanya, Gugatan *a quo* didaftarkan Para Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 sudah lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

B. Gugatan Penggugat Menjadi Kompetensi Absolut Majelis Ulama Indonesia, dan Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

21. Bahwa berdasarkan surat gugatan dan dalil-dalil Para Penggugat di dalam posita gugatannya, pada pokoknya dasar hukum dan dasar peristiwa yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah bahwa Tergugat II Intervensi

membangun tempat ibadah (*mesjid*) dimana Para Penggugat tidak menyetujui atau menolak adanya pembangunan tempat ibadah tersebut karena dapat mengganggu kenyamanan Para Penggugat;

22. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini merupakan IMB rumah ibadah (*masjid*), sehingga yang berhak untuk menangani sengketa ini yaitu Majelis Ulama Indonesia dimana Majelis Ulama Indonesia dapat membatalkan atau memutuskan pembangunan tempat ibadah (*masjid*) tersebut dengan prosedur sesuai peraturan yang berlaku;
23. Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat perihal IMB tersebut. Dimana Tergugat sudah sangat prosedural dalam menjalankan asas pemerintahan umum yang baik. Tidak ada aturan-aturan dalam menerbitkan IMB tersebut untuk tempat ibadah. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum perkara ini diselesaikan secara keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi perihal keberadaan Yayasan Al Madaniyah Al Husna yang diperuntukan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitarnya yang membutuhkan lingkungan yang tersedianya sarana ibadah baik dari masjid maupun segala program-program pendidikan islam yang baik dalam mewujudkan dan mencerdaskan bangsa dan warga Perumahan Admiralty Residence;
24. Bahwa berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 menyatakan dalam pasal 21 ayat 3 tentang perselisihan menyebutkan " dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak tercapai maka perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat. Artinya jika permasalahan ini murni antara masalah Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi perihal pembangunan masjid di kompleks tersebut. Maka seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan kepada Majelis Ulama Indonesia terhadap Tergugat II Intervensi yang dalam hal ini berdasarkan uraian dalam gugatan Para Penggugat pointnya adalah

Para Penggugat keberatan atas adanya pembangunan rumah ibadah yang didirikan oleh Tergugat II Intervensi dengan alasan kerugian dari aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam point diatas;

III. Dalam Pokok Perkara

Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatan Perkara *a quo*, kecuali secara jelas terang dan nyata Tergugat II Intervensi akui kebenarannya. Bahwa selanjutnya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

25. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam melakukan pengurusan IMB sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara;
27. Bahwa inti dari Gugatan Para Penggugat merupakan pencabutan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019. Mengenai IMB rumah ibadah (*masjid*) dimana Tergugat II Intervensi melakukan pengurusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada cacat administratif dalam pengurusan IMB tersebut;
28. Bahwa terhadap alasan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi yang mengatakan para warga keberatan atas adanya pembangunan rumah ibadah tersebut. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Tergugat II Intervensi akan membuktikan hampir 90% (*sembilan puluh persen*) jumlah warga yang disertai dukungannya melalui tanda tangan dan kesaksiannya, yang menyatakan mayoritas warga mendukung penuh atas ada tempat ibadah di Perumahan Admiralty Residence tersebut dengan alasan senang nya ada tempat ibadah di kompleks ini yang dahulunya sudah ada tempat ibadah di Komplek TNI sebelum

Perumahan Admiralty Residence didirikan, kemudian saat ini dilanjutkan kembali tempat tersebut untuk diperuntukan tempat ibadah yang lebih baik dengan dibangun Masjid Al Husna;

29. Bahwa perlu Kami sampaikan jika melihat history yang ada, bahwa dahulu tanah tersebut merupakan lahan tempat peribadatan warga setempat;
30. Sehingga menurut hemat kami, bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Yayasan Al Madaniyah Al Husna hanya melanjutkan dari lokasi tersebut dengan cara membangun menjadi rumah ibadah yang lebih baik dengan program-program kebaikan dalam kehidupan beragama, dan mendidik muslim agar berpendidikan akhlak yang baik;
31. Kemudian terhadap surat undangan perlu diperhatikan isi dan pertemuan tersebut. Dikarenakan ada unsur provokasi seolah-olah banyak warga yang tidak mendukung rumah ibadah tersebut. Sehingga seakan akan terlihat hampir warga admiralty tidak setuju atas pembangunan tersebut;
32. Bahwa pada faktanya terdapat beberapa spanduk yang dibuat dengan redaksi "bahwa kami para warga menolak adanya pembangunan masjid tersebut" sedangkan itu merupakan sebagian oknum yang memprovokasi warga untuk mengikuti keinginan kelompok terbatas;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan Replik terhadap Jawaban Tergugat secara elektronik, tanggal 7 Mei 2024, dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi secara elektronik, tanggal 14 Mei 2024, dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik, tanggal 21 Mei 2024, serta Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara elektronik, tanggal 28 Mei 2024, yang mana Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti elektronik yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019, tanggal 22-04-2019, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna Untuk Penggunaan Masjid. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengurus Paguyuban Warga Admiralty Residence (PWAR) kepada 1. Bpk. Dodi Suhartono Abdulkadir (Pemilik Kav. B.22 & 23), 2. Bpk. Arifin Jayadiningrat (Ketua Yayasan Al Madaniyah Al Husna), 3. Bpk. Mujiono D. S. (Ketua Umum Yayasan Al Madaniyah Al Husna), 4. Bpk. Achmad Karim (Ketua RW. 001), 5. Ibu Kumayanah (Ketua RT. 001), 6. Seluruh Warga Admiralty Residence, No. 176/PWAR/X, tanggal 30 Oktober 2023, Perihal: Undangan Pertemuan Warga Admiralty Residence. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 / Nomor: 8 Tahun 2006, tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman

- Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Ketukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Presiden Direktur PT. Harmas Jalesveva kepada Bapak Dodi Sumartono Abdul Kadir No.: 44/HU-PDLB/DIR/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Perihal: Surat Penolakan Penggunaan Lahan Rumah Tinggal Menjadi Tempat Ibadah. (Fotokopi dari fotokopi);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 5747/IMB/2007, tanggal 02-07-2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada TNI Angkatan Laut Untuk Rumah Tinggal. (Fotokopi dari fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Gambar 28 Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Selatan, Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. (*print out*);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Tangkapan Layar Peta Zonasi RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan dari Website jakartasatu.jakarta.go.id., tentang RDRT 2022 DKI Jakarta. (*print out*);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tangkapan Layar Peta Zonasi RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan dari Website infiniti.id. (*print out*);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengurus Paguyuban Warga Admiralty Residence (PWAR) kepada Ketua Yayasan Al Madaniyah Al Husna No.: 174/PWAR/X, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Penolakan Warga Atas Pembangunan Rumah Ibadah di Perumahan Admiralty Residence. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hadir Warga Admiralty Residence, Pondok Labu, Jakarta, menolak/ Tidak Setuju dibangunnya Fasilitas Umum/ Rumah Ibadah di Dalam Area Komplek terletak di Blok B No.23, hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan Islam kepada Bapak/Ibu Seluruh Warga Admiralty Residence Nomor: 02024/YPMH/IX/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Perihal: Undangan Dialog Interaktif. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Draft Berita Acara Pertemuan Warga Admiralty Residence hari Senin, tanggal 6 November 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Penyelenggara Bangunan Rumah Ibadah (Masjid) Perumahan Admiralty Residence Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Nomor: e-0476/PA.01.00, Hal Pemberitahuan. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Plang Proyek Izin Mendirikan Bangunan No. 149/C.37b/37b/31.74/-1.785.51/2019, tanggal 27-04-2019, Penggunaan Mushola. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Pengurus Paguyuban Warga Admiralty Residence (PWAR) kepada Bapak Lurah Pondok Labu No.: 175/PWAR/X, tanggal 21 Oktober 2023, Perihal: Penolakan Warga Atas Pembangunan Rumah Ibadah di Perumahan Admiralty Residence. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor: 25/G/2024/ PTUN.JKT, tanggal 29 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan salinan);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Perwakilan Warga Perumahan Admiralty Residence kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 15012024/ASP/Permohonan/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, Hal: Upaya Administrasi Pembatalan Surat Keputusan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kuasa Hukum Alwi Lukman, Dkk. Nomor: 68/TM.15.00, tanggal 1 Februari 2024, Hal: Tanggapan Terhadap Surat dari Kuasa Hukum Alwi Lukma Dkk s.n. Sdr. Achmad Sukrisno, S.H. & Dusri Mulyadi, S.H. (Kantor Hukum Achmad Sukrisno & Partners) Nomor 15012024/ASP/Permohonan/I/2024, tanggal 29-01-2024, Hal: Upaya Administrasi Pembatalan Surat Keputusan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Kuasa Hukum Perwakilan Paguyuban Warga Admiralty Residence kepada Bapak Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 16012024/ASP/II/2024, tanggal 6 Februari 2024, Hal: Banding Upaya Administratif. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Foto Spanduk Penolakan Warga Admiralty Residence Atas Dibangunnya Fasilitas Umum Masjid di Dalam Komplek Karena Tidak Sesuai dengan Peruntukan. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Legal PT. Harmas Jalesveva kepada Bapak Aris Nomor: 051/SU/HJ-PDLB/LG/VIII/2023, tanggal 30 November 2023, Perihal Surat Keterangan dari PT. Harmas Jalesveva. (Fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Fotokopi Foto Satelite Lahan Perumahan Admiralty Residence dari Tahun 2002-2006. (Fotokopi dari print out);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012, tanggal 23 Juni 2012, tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2012, tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 120 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Cakupan Kewenangan Penandatanganan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019, tanggal 22-04-2019, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna Untuk Penggunaan Masjid. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kuasa Hukum Alwi Lukman, Dkk. Nomor: 68/TM.15.00, tanggal 1 Februari 2024, Hal: Tanggapan Terhadap Surat dari Kuasa Hukum Alwi Lukma Dkk s.n. Sdr. Achmad Sukrisno, S.H. & Dusri Mulyadi, S.H. (Kantor Hukum Achmad Sukrisno & Partners) Nomor 15012024/ASP/ Permohonan/II/2024, tanggal 29-01-2024, Hal: Upaya Administrasi Pembatalan Surat Keputusan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Achmad Sukrisno, S.H. dan Dusri Mulyadi, S.H. selaku Kuasa Hukum Lukman Alwi, Dkk., Nomor: e-0054/HK.02.06, tanggal 29 Februari 2024, Hal: Tanggapan Surat Nomor: 16012024/ASP/II/2024. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Draft Surat kepada Kepala Kantor PTSP Kota/ Kabupaten Administrasi Jakarta Selatan, Nomor:, tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Dokumen atas Izin Mendirikan Bangunan Kelas B atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0042648. AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 07 November 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Madaniyah Al-Husna. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Dr. H. Oesman Sapta, Prof. Dr. Kyai H. Said Aqil Siroj dan Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H. atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna tanggal 11 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kuasa dari Prof. Dr. Kyai H. Said Aqil Siroj, Dr. H. Oesman Sapta, dan Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, B.Sc, S.E., S.H., M.H. kepada Tovik (Penerima Kuasa) tanggal 11 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi Dr. H. Oesman Sapta, Prof. Dr. Kyai H. Said Aqil Siroj dan Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H. atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna tanggal 11 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kartu NPWP atas nama Yayasan Al Madaniyah Al Husna Nomor: 84.844.956.7-016.000, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Cilandak. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf No. 00012/Desa Pondok Labu, tanggal 22 September 2017, Surat Ukur No. 00653/Pondok Labu/2017, tanggal 23-08-2017, atas nama Nadzir 1. Prof. Dr. Kyai H. Said Aqil Siroj, 2. Dr. Dodi Suhartono Abdul Kadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., 3. Dr. H. Oesman Sapta, Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Ketetapan Rencana Kota Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.KRK: 182/C.23c/31.74.06/-1.711.53/2018, tanggal 03 Juli 2018, yangng disetujui/ ditetapkan Kepala Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak dan diberikan Atas Permohonan Dari Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Izin Nomor: 141/8.6.1/31/-1.785.5/2016, tanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Heru Bodro Yuwono, S.T., sebagai Perencana Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Struktur Bangunan Masjid tanggal 04 April 2019, atas nama Wahyu Dwi Nuryanto, S.T. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Februari 2019 atas nama Yayasan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 15-05-2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, NOP.: 31.71.060.002.003-0015.0, Nama dan Alamat Wajib Pajak Hartoyo Sutandar, Dr., Letak Objek Pajak Jl. Satrio Prof. Dr. C4-22, RT.008, RW. 02, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Pondok Labu Nomor: 409/1.755.1/III/2019, tanggal 04 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Masjid Al Madaniyah Al Husna telah berdiri sejak tahun 2023 dan berdomisili di Perumahan Admiralty No. B-23. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Persetujuan Warga Untuk Pembangunan Masjid Madaniyah Al Husna di Perumahan Admiralty Residence. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penilai Rencana Mekanikal & Elektrikal, Nomor: 120/PI-SLF/UPPTSP/JS/2019, tanggal 22 April 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Persetujuan Teknis Bangunan Nomor: 169/PT-IMB/UPPTSP/JS/2019, tanggal 22-04-2019, tentang

- Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Masjid yang Terletak di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No. 23, RT. 001, RW. 001, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penilai Teknis Struktur, Penilaian Rencana Struktur Nomor: 168/PS-IMB/UPPTSP/ JS/2019, tanggal 16-04-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Penilai Teknis Struktur, Penilaian Rencana Arsitektur Nomor: 15/PA-IMB/UPPTSP/ JS/2019, tanggal 8-4-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Nota Perhitungan Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Selatan, No. Konsultasi: 166/K-IMB/UPPTSP/JS/2019, tanggal: 20-03-2019, Pemohon: Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sebagian Kewajiban Berupa Tanah Beserta Konstruksi Rencana Jalan yang Terletak di Jalan R.S. Fatmawati, kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Harmas Jalesveva kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 21-07-2016. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Bapak Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Achmad Sukrisno, S.H. dan Dusri Mulyadi, S.H. selaku Kuasa Hukum Lukman Alwi, Dkk., Nomor: e-0054/HK.02.06, tanggal 29 Februari 2024, Hal: Tanggapan Surat Nomor: 16012024/ASP/II/2024, yang dikirim melalui email Bagian Hukum Jaksel Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli elektronik);

29. Bukti T-29 : Fotokopi Tangkapan Layar RDTR WP DKI Jakarta 2014 untuk Lokasi Admiralty Residence. (<https://jakartasatu.jakarta.go.id>) (Fotokopi sesuai hasil *print out*);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Perturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022, tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan lampirannya (Fotokopi sesuai hasil *print out*);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 162/075.52, tanggal 6 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan, Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 282/075.52, tanggal 6 Maret 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.2I-1 sampai dengan T.2I-9, sebagai berikut:

1. Bukti T.2I-1 : Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf No.00012,/Desa Pondok Labu, tanggal 22 September 2017, atas nama Nadzir: 1. Prof. Dr. Kyai H. Said Aqil Siroj, 2. Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, B.Sc, S.E., S.H., M.H., 3. H. Oesman Sapta, Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2I-2 : Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Pondok Labu, Nomor: 409/1.755.1/III/2019, tanggal 04 Maret 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.2I-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019, tanggal 22-04-

2019, tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Perumahan Admiralty Blok B No.23, RT. 001, RW. 001, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.2I-4 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan Islam kepada Bapak Raja Sapta Ervian Nomor 02.001/YPMH/IX/2023, tanggal 28 September 2023, Perihal: Undangan. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.2I-5 : Fotokopi Pengurus Paguyuban Warga Admiralty Residence kepada Ketua Yayasan Al Madaniyah Al Husna No. 174/PWAR/X, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Penolakan Warga Atas Pembangunan Rumah Ibadah di Perumahan Admiralty Residence. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.2I-6 : Fotokopi Sertipikat Arah Kiblat Nomor: B-7094/KK.09.1/7/BA.04/10/2023, tanggal 9 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Islam Kota Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.2I-7 : Fotokopi Dokumentasi Pertemuan Warga Admiralty Residence dengan Pihak Yayasan Al Madaniyah Al Husna, tanggal 25 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai hasil print out);
8. Bukti T.2I-8 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan di Mushola Komplek TNI AL Pondok Labu. (Fotokopi sesuai hasil print out);
9. Bukti T2.I-9 : Fotokopi Surat Keterangan tentang Keberadaan Tempat Ibadah selaku Prajurit TNI yang dahulu tinggal di Komplek TNI Pondok Labu, tanggal 11 Januari 2024 bernama Abdul Wachid, Maryadi dan Subagyo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Budiman dan Grand Marthin L, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budiman:

- Bahwa Setahu Saksi apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu permasalahan masjid yang awalnya tidak ada masjid, tetapi dikatakan ada masjid;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Perumahan Admiralty, tetapi tinggal di luar perumahan Admiralty dan jaraknya dengan rumah Saksi sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di sana sejak tahun 1978 sampai sekarang dan Saksi sudah lebih dulu tinggal di daerah sana;
- Bahwa Saksi masuk dan berdinasi di Kantor Angkatan Laut yang letaknya sekarang sudah menjadi Perumahan Admiralty itu pada tahun 1978. Lokasi rumah Saksi itu di belakang Perumahan Admiralty sekitar 500 meter. Sebelum dibangun Perumahan Admiralty, di lokasi itu adalah Kantor Angkatan Laut dan Saksi kurang tahu tahun berapa dibangun Perumahan Admiralty tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dimana lokasi Perumahan Admiralty yaitu di Jalan Rumah Sakit Fatmawati;
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2004 dan selama berdinasi di instalasi Angkatan Laut itu Saksi menyatakan tidak ada rumah ibadah, mushola atau masjid di dalam lokasi itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau lokasi masjid itu di Blok B 23 ini, tetapi dahulunya kebon dan ada antena pemancar;
- Bahwa setahu Saksi di jalan masuk perumahan itu ada penjagaan dan di situ ada kantor pemancar dan kantor teknik, kebetulan Saksi dibagian teknik. Karena Saksi berkantor disitu maka Saksi tahu tidak ada masjid dan mushola;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wachid, Pak Subagyo dan Pak Sariman, mereka adalah teman Saksi yang merupakan anggota prajurit TNI AL juga. Mereka hanya tinggal di mess, tetapi kerjanya di Mabes Cilangkap;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Perumahan Admiralty, karena di situ banyak teman yang dulu anggota TNI AL juga dan sekarang bertugas menjaga Perumahan Admiralty;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di sekitar situ ada mushola dan Saksi sudah sekian tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu dan walaupun berkunjung hanya di pos penjagaan, mengobrol sama teman dan tidak masuk kedalam perumahan;

2. Grand Marthin L:

- Bahwa Saksi tahu Perumahan Admiralty Residence dan Saksi mengetahui karena bekerja sebagai staf di Perusahaan Harmas Jalesveva yang merupakan developer dari Perumahan Admiralty sejak bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi tanah PT Harmas Jalesveva itu didapat karena ruislag dari TNI AL pada tahun 2007 dan Saksi mengetahui adanya bukti P-21 dan surat itu ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan IMB yang ada itu adalah IMB rumah, karena jual beli yang dilakukan oleh PT kepada pemilik adalah jual beli untuk perumahan, sedangkan PT Harmas Jalesveva menjual dalam bentuk tanah bukan rumah dan Saksi tidak tahu apakah IMB itu dibuat oleh PT atau dibuat oleh masing-masing perorangan pemilik tanah;
- Bahwa setahu Saksi penjualan itu dilakukan sebelum Saksi bekerja di PT Harmas Jalesveva yaitu di tahun 2007, sedangkan Saksi masuk sebagai pegawai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2019 sebagian rumah sudah terjual tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembangunan masjid di lokasi Perumahan Admiralty pada saat diundang oleh warga dalam pertemuan tanggal berapa Saksi lupa dan seingat Saksi pertemuan itu dihadiri oleh hampir sebagian besar warga Perumahan Admiralty, Pak Dody dan Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi mengikuti jalannya pertemuan dari awal, tetapi tidak sampai akhir dan seingat Saksi yang dibicarakan adalah masalah pembangunan masjid yang berada di kawasan Perumahan Admiralty;
- Bahwa setahu Saksi kalau untuk Perumahan Admiralty sudah ada paguyubannya, karena keseluruhan sudah lepas dari PT Harmas Jalesveva;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-4 yaitu surat dari PT Harmas Jalesveva hanya beda nomor yaitu dengan No.: 44/HU-PDLB/DIR/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Perihal: Surat Penolakan Penggunaan Lahan Rumah Tinggal Menjadi Tempat Ibadah dan surat tersebut ditujukan kepada Bapak Dodi dan pada pokoknya menerangkan bahwa peruntukan lahan tersebut untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu kalau lahan Perumahan Admiralty itu peruntukannya sebagai rumah tinggal, karena dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kami pun diterangkan perikatan dengan pembeli pertama dijelaskan bahwa peruntukan dari tanah tersebut adalah digunakan sebagai rumah tinggal dan dalam PPJB di Pasal 9 terkait dengan penggunaan tanah bahwa Pihak Pembeli dengan ini wajib terikat atas PPJB ini, yaitu untuk menggunakan tanah, kemudian tanah tersebut hanya semata-mata sebagai bangunan tempat tinggal atau rumah tinggal;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Wachid dan Muhammad Falahudin Futanto, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Wachid

- Bahwa Saksi menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1975 sampai tahun 2004 pensiun dan Saksi ditugaskan dari Surabaya dan sampai tahun 1982 Saksi dipindahkan ke Jakarta, pada waktu itu masih di Cipete dan tahun 1986 Saksi dipindahkan di Pondok Labu dan Saksi dinas di Pondok Labu sampai pensiun;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud mess Pondok Labu itu lokasinya adalah yang saat ini merupakan Perumahan Admiralty. Jadi disitu merupakan lokasi stasiun pemancar sampai tanah itu diruislag, Saksi ada di situ dan ditugaskan tinggal di situ sampai tahun 1997;
- Bahwa semenjak Saksi ditempatkan di situ tahun 1986 sampai tahun 1997, justru Saksi yang merintis di sana tadinya aula dan aula itu dijadikan tempat/gudang menaruh barang-barang yang sudah tidak

bermanfaat. Karena di situ banyak tentara anak-anak muda yang ditempatkan di mess, maka kita bersihkan dan kita jadikan mushola dan aktif digunakan, kecuali untuk jumatan;

- Bahwa Saksi bingung kalau ditanya apakah masjid yang sedang dibangun adalah tempat yang sama dengan mushola pada saat Saksi bekerja;

2. Muhammad Falahudin Futanto

- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Admiralty Blok A 36, sejak tahun 2011 dan selama 13 tahun ini di Perumahan Admiralty tidak ada bangunan rumah ibadah;
- Bahwa Saksi tahu akan adanya masjid yang sedang dibangun di lokasi Perumahan Admiralty dan seingat Saksi masjid itu didirikan kurang lebih 1 tahun yang lalu, yaitu tahun 2023;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi masjid ini dekat, kurang lebih 150 meter;
- Bahwa setahu Saksi di Perumahan Admiralty ini sebelumnya tidak ada masjid atau mushola dan Saksi mencari masjid yang lain, untuk melakukan sholat berjamaah dan sholat jumat, jaraknya kurang lebih 500 meteran;
- Bahwa Saksi tahu ada perselisihan antara warga Admiralty dan awalnya Saksi kaget kaget karena ada spanduk yang terpasang berisi tulisan warga menolak adanya pembangunan masjid sekitar bulan Oktober, isi dari spanduk itu seingat Saksi "Warga Menolak" sedangkan kami yang juga warga disana tidak pernah menolak, jadi Saksi keberatan;
- Bahwa Saksi baru tahu ada perselisihan karena pada waktu itu salah satu warga atas nama Pak Lukman mendatangi Saksi minta tanda tangan Saksi untuk menolak dan Saksi tidak mau tanda tangan dan Pak Lukman marah sama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sebelum masjid ini didirikan ada pemberitahuan akan dilakukan pembangunan masjid, seingat Saksi pada tahun 2017, diberitahukan bahwa ada rencana pembangunan masjid;

- Bahwa setahu Saksi, Pak Lukman Alwi pada tahun 2017 belum menjadi warga Admiralty;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan IMB oleh yayasan pada saat pertama kali IMB tersebut keluar;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, bertempat di Perumahan Admiralty Residence, Jl. R.S. Fatmawati No. 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik, tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan menunjuk kepada Berita Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bertetap pada Gugatannya semula, dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik

dengan menyatakan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat serta bertetap pada masing-masing Eksepsi dan Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "*Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 149/C.37b/31.74/-1.785.51/2019, Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jl. Perumahan Admiralty Blok B No.23 Rt.001 Rw.001 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, tanggal 22-04-2019, atas nama Yayasan Pendidikan Al Madaniyah Al Husna (vide Bukti T-5 = P-1 = Bukti T.2I-3, selanjutnya disebut objek sengketa)*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Duduk Perkara' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat mengenai;
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara;
 - b. Gugatan telah daluwarsa;
 - c. Gugatan Penggugat *premature* karena tidak memenuhi syarat-syarat Upaya Administrasi;
 - d. Gugatan Penggugat kabur;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai:
 - a. Tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat kedaluarsa;
 - b. Gugatan Penggugat menjadi kompetensi absolut Majelis Ulama Indonesia, dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti yang diajukan, serta Kesimpulan dari Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan pokok sengketanya, sangatlah penting mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, yang mana hal ini berkaitan dengan adagium *point de'interet ponit de'action* atau *no interest no action*, maka 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan',

Menimbang, bahwa prinsip tersebut di atas, secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat dari objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena merugikan kepentingan hukum, keamanan, dan kenyamanan Para Penggugat sebagai insan umat beragama pada umumnya dan sebagai warga perumahan Admiralty Residence pada khususnya yang bersifat Eksklusif.

Menimbang, bahwa kerugian kepentingan yang didalilkan Para Penggugat di atas, belum bersifat spesifik dan riil, namun relevan dengan fakta adanya penolakan Warga atas pembangunan rumah ibadah di Perumahan Admiralty Residence (*vide* Bukti T.21-5 = Bukti P-9, Bukti P-10), yang pada pokoknya memuat 3 (tiga) poin, yaitu:

1. Warga Perumahan Admiralty Residence tidak pernah diajak berdiskusi lagi oleh yayasan perihal rencana pembangunan rumah ibadah tersebut;
2. Bahwa dalam penerbitan izin tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umum Beragama (FKUB) Kota Jakarta Selatan;
3. karena peruntukan kawasan Admiralty Residence adalah sebagai perumahan/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat fakta adanya Berita Acara Pertemuan antara Warga dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 November 2023 (*vide* Bukti P-12), yang mana diperoleh kesepakatan, yaitu:

1. Yang akan dibangun di kaveling B.23 adalah Mushola dan bukan Mesjid;
2. Tidak akan dilakukan ibadah sholat Jumat di Mushola;
3. Tidak ada lembaga pendidikan formal yang akan dilakukan di Mushola;

4. Mushola akan digunakan untuk kepentingan keluarga (pribadi) atau dapat digunakan oleh warga Admiralty Residence, dan tidak diperuntukkan atau digunakan bagi warga dari luar perumahan Admiralty Residence;
5. Mushola tidak akan menggunakan pengeras suara yang akan terdengar di luar kaveling B.23;
6. Bangunan yang dibangun pada kaveling B 23 tidak akan melebihi tinggi dan luas bangunan yang sudah ada di Admiralty Residence; dan
7. Pembangunan Mushola harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan dan peraturan PWAR;

Menimbang, bahwa melalui Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mengetahui bahwa telah berdiri bangunan rumah ibadah (Mesjid/Mushola) di kaveling B 23, sesuai lokasi objek sengketa, di Perumahan Admiralty Residence, Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Bukti P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, namun tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahkan isi kesepakatan tersebut disetujui sebagaimana didalilkan pada angka I, angka 13, dalam Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa merujuk fakta-fakta tersebut di atas, potensi-potensi kerugian kepentingan Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, sesungguhnya telah mendapat solusi penyelesaian sebagaimana Bukti P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa sesungguhnya tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang selebihnya, juga pokok sengketanya, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Gugatan Para Penggugat, maka permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa ini, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.536.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H. dan H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik yang disampaikan kepada para pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

H. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	145.000,-
3. Panggilan- Panggilan	Rp	51.000,-
4. Lain-Lain	Rp	101.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.126.000,-
5. Sumpah	Rp	40.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp	10.000,-
9. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
10. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
		----- +
Jumlah		Rp2.536.000,-

(Dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

